



BUPATITAPANULITENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

**MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG/JASA
UPAH DAN PERALATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH SECARA ELEKTRONIK (e-STANDAR HARGA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULITENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan dan pengendalian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagai Pedoman oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

b. bahwa penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dimaksud dilakukan dan dilaksanakan melalui aplikasi e-Standar Harga Satuan yang merupakan aplikasi yang terintegrasi, yang meliputi Standar Harga Satuan (SHS), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Belanja (ASB);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Mekanisme Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kabupaten Tapanuli Tengah secara Elektronik (e-Standar Harga).

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1510);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kode Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG / JASA UPAH DAN PERALATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH SECARA ELEKTRONIK (e-STANDAR HARGA)**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan;
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS;
15. Standar Harga Satuan adalah nilai harga yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produk, barang dan jasa atau untuk membiayai kegiatan tertentu;
16. e-Standar Harga adalah aplikasi Standar Harga Satuan berbasis web berbentuk elektronik dalam bentuk *database* dan dapat diakses secara *online*;
17. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat dengan SHS adalah harga satuan Barang/Jasa, Upah dan Peralatan disuatu daerah;

18. Harga Satuan Pokok Kegiatan selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah merupakan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien yang disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan;
19. Analisa Standar Biaya selanjutnya disingkat dengan ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
20. Nama Domain adalah alamat internet Standar Harga yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
21. Harga Pasar yang dimaksud adalah harga Barang/Jasa, Upah dan Peralatan hasil survey pada tahun berjalan;
22. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) dan meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya;
23. *Overhead* dan keuntungan yang dimaksud adalah penambahan nilai barang/jasa dipengaruhi faktor keuntungan pihak penyedia dan biaya tidak terduga dalam pekerjaan;
24. Keterjangkauan adalah tingkat kesulitan dalam mencapai lokasi tujuan kegiatan;
25. Zona adalah pembagian kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan jarak yang dapat mempengaruhi nilai Standar Harga Satuan;
26. Survey Pasar adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat realitas, kualitas, dan harga aktual yang ada di pasar.

Pasal 2

Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Komponen Biaya Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD-P, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 3

Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 3 bagian, meliputi :

- a. Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;
- b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- c. Analisa Standar Biaya (ASB).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- (1) Mengatur pengelolaan sistem e-Standar Harga yang terdiri dari pengelola, penyusun, penanggungjawab dan pengguna;
- (2) Mengatur pengelolaan mekanisme SHS, HSPK dan ASB, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan SHS, HSPK dan ASB.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- (1) Menetapkan Standarisasi Harga Barang/Jasa, Upah dan Peralatan untuk mendapatkan suatu standar harga tertinggi;
- (2) Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana biaya program/kegiatan sesuai pada pasal (2);
- (3) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja;
- (4) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas.

BAB III

SHS, HSPK DAN ASB

Bagian Satu

Standar Harga Satuan (SHS)

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (a) merupakan harga penyusun komponen kegiatan untuk belanja barang, upah, sewa, jasa konsultasi/*billing rate*/tenaga ahli, honorarium dan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan untuk barang tersusun atas Harga Pasar ditambah dengan inflasi serta *Overhead* dan Keuntungan;
- (3) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan untuk jasa tersusun atas Harga Pasar ditambah dengan inflasi serta *Overhead* dan keuntungan;
- (4) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang berkaitan dengan bidang Pekerjaan Umum tidak termasuk *Overhead* dan Keuntungan;
- (5) Inflasi yang digunakan adalah perkiraan inflasi yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun berjalan;
- (6) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan disusun dalam 5 Zona dengan 3 tingkat keterjangkauan sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini;
- (7) Besaran harga satuan yang disebutkan pada ayat (6) diatas dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada;
- (8) Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang dimaksud ayat (7) disajikan dengan tabel yang memuat semua zona dan tingkat keterjangkauan;
- (9) Nilai akhir Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dibulatkan ke nilai ratusan dibawahnya;
- (10) Formulasi Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini.

Bagian Kedua
Harga Satuan Pokok Kegiatan
Pasal 7

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (b) merupakan harga komponen kegiatan melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagai elemen penyusunnya;
- (2) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) berdasarkan perhitungan kebutuhan biaya upah, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu yang dipengaruhi oleh faktor *Overhead* dan Keuntungan;
- (3) Biaya Upah terdiri dari biaya tenaga kerja yang dipengaruhi oleh koefisien beban kerja dan satuan waktu yang disepakati;
- (4) Biaya Bahan terdiri dari biaya pengadaan bahan, barang, peralatan atau perlengkapan yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan;
- (5) Biaya Peralatan terdiri dari biaya sewa peralatan atau perlengkapan kerja;
- (6) Formulasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana tercantum pada Lampiran III peraturan ini.

Bagian Ketiga
Analisa Satuan Biaya (ASB)
Pasal 8

- (1) Analisa Satuan Biaya (ASB) sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf c meliputi ASB Fisik dan ASB Non Fisik;
- (2) Analisa Satuan Biaya (ASB) Fisik disusun atas kumpulan SHS dan HSPK (disesuaikan dengan kebutuhan paket pekerjaan);
- (3) Analisa Satuan Biaya (ASB) Non Fisik, misalnya pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, pemeliharaan disusun berdasarkan komponen-komponen SHS yang disesuaikan dengan kebutuhan secara minimal kegiatan yang dilakukan;
- (4) Formulasi Analisa Satuan Biaya (ASB) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV peraturan ini.

BAB IV
PENGELOLA, PENANGGUNGJAWAB, PENYUSUN DAN PENGGUNA

Bagian Kesatu
Pengelola dan Penanggungjawab
Pasal 9

Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan oleh :

1. Tim Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga tingkat Kabupaten;
2. Tim Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga tingkat OPD.

Tim Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 1 terdiri dari

1. Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga tingkat Kabupaten adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Penanggungjawab Utama adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Penanggungjawab Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinir Keseluruhan pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. Melakukan pengawasan kepada penanggungjawab harian, Koordinator Pelaksana, Pelaksana dan Administrator;
 - c. Membuka dan menutup jadwal penginputan data e-Standar Harga
4. Penanggungjawab Harian adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Penanggungjawab harian sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertugas untuk mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir terhadap koordinator pelaksanaan atas penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga;
6. Koordinator pelaksana adalah salah satu Pejabat Eselon III dan/atau PPTK Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
7. Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 6 bertugas:
 - (a) Melaksanakan penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga Tingkat Kabupaten;
 - (b) Mengkoordinir Pelaksana yaitu Pejabat Eselon IV pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pengumpulan usulan Standar Harga Satuan (SHS) sesuai bidang koordinasinya yang ditetapkan oleh Penanggungjawab Utama;
 - (c) Memastikan semua dokumen administrasi penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan secara lengkap telah tersedia;
 - (d) Penanganan permasalahan dan keluhan dari Administrator dan Operator.
8. Pelaksana Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yaitu semua Kepala Sub Bidang pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
9. Pelaksana bertugas melaksanakan pengawasan dan pengawasan terhadap proses pengusulan Standar Harga Satuan (SHS);
10. Administrator adalah pejabat atau staf yang ditunjuk oleh Penanggungjawab Utama Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;
11. Administrator sebagaimana disebutkan pada angka (10) bertugas sebagai berikut:

- a. Menyampaikan Login User dan Password aplikasi e-Standar Harga kepada operator;
 - b. Pemberian informasi terkait perkembangan usulan SHS, HSPK dan ASB yang masuk dalam sistem e-Standar Harga ke penanggungjawab utama;
 - c. Penanganan permasalahan dan keluhan dari Tim Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Tingkat OPD;
 - d. Mengawasi proses penginputan melalui aplikasi e-Standar Harga yang dilakukan oleh operator;
 - e. Menyampaikan laporan perkembangan penggunaan dan pengembangan aplikasi kepada penanggungjawab harian;
 - f. Administrator dibantu oleh Tenaga Ahli/Tim IT yang ditunjuk oleh Penanggungjawab Utama dalam rangka keperluan pemeliharaan dan pengembangan kebutuhan penggunaan aplikasi e-Standar Harga dalam berjalannya penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Upah dan Peralatan.
12. Operator e-Standar Harga yaitu Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 13. Operator e-Standar Harga pada angka 12 bertugas melaksanakan pendampingan penginputan e-Standar Harga yang dilakukan OPD;
 14. Tim Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Satuan Harga Tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 11

Tim Pengelola Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 2 terdiri dari:

1. Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan tingkat OPD adalah OPD;
2. Penanggungjawab Utama adalah Kepala OPD;
3. Penanggungjawab Utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertugas sebagai berikut:
 - (a) Keseluruhan pelaksanaan Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga di OPD;
 - (b) Melakukan pengawasan kepada Penanggungjawab Harian, Petugas Survey, Petugas Verifikasi dan Operator;
4. Penanggungjawab Harian adalah Sekretaris OPD;
5. Penanggungjawab Harian sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertugas antara lain :
 - a. Untuk mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan e-Standar Harga di OPD;
 - b. Mengkoordinir Pejabat Eselon III dalam pengumpulan usulan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sesuai dengan kebutuhan;
6. Petugas Survey yaitu Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD;
7. Petugas Survey bertugas membantu Penanggungjawab Harian OPD dalam melaksanakan survey Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;

8. Petugas Verifikasi yaitu Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD;
9. Petugas Verifikasi bertugas membantu Penanggungjawab Harian OPD dalam melaksanakan verifikasi terhadap perhitungan Standar Harga Satuan (SHS) dengan formula SHS, HSPK dan ASB dari hasil survey harga yang telah dilaksanakan;
10. Operator yaitu Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD;
11. Operator bertugas membantu tugas Penanggungjawab Harian OPD dalam melaksanakan penginputan e-Standar Harga yang telah diverifikasi;
12. Pengelola dan Penanggungjawab Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan tingkat OPD ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD.

Bagian Kedua

Penyusun

Pasal 12

Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan oleh :

1. Tim Penyusun Standar Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Tapanuli Tengah;
2. Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan tingkat OPD ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD.

Pasal 13

Tugas Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan tingkat Kabupaten, antara lain :

1. Melakukan verifikasi terhadap usulan Standar Harga Satuan (SHS) yang disampaikan oleh masing-masing Tim Penyusun tingkat OPD;
2. Menyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan berdasarkan usulan OPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan dilengkapi dengan berita acara untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Tugas Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Tingkat OPD antara lain :

1. Melaksanakan survey harga terhadap kebutuhan barang/jasa minimal 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang dilengkapi kertas kerja;
2. Kertas Kerja yang dimaksud pada angka 1 tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
3. Melakukan perhitungan Standar Harga dengan formula SHS, HSPK dan ASB dari hasil survey harga yang telah dilaksanakan;
4. Melakukan verifikasi terhadap perhitungan Standar Harga Satuan (SHS) yang dimaksud pada angka 3;
5. Menetapkan usulan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;
6. Menyampaikan usulan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang dilengkapi dengan Kertas Kerja dan Berita Acara Verifikasi kepada Tim Penyusunan Tingkat Kabupaten;

7. Melakukan penginputan e-Standar Harga yang telah diverifikasi oleh Tim Penyusun Tingkat Kabupaten.

Pasal 15

(1) OPD Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) bertugas sebagai berikut:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman bertanggungjawab atas data bahan bangunan dan konstruksi, bahan baku, bahan dan alat lampu penerangan jalan, alat-alat berat, alat-alat besar darat, upah pekerja konstruksi dan sejenisnya;
- b. Dinas Kesehatan dan UPT Rumah Sakit Unum Daerah bertanggungjawab atas data obat-obatan, alat kesehatan, alat laboratorium dan sejenisnya;
- c. Dinas Pemuda dan Olah Raga bertanggungjawab atas data peralatan olah raga, hadiah atas prestasi olahraga, perlengkapan pendukung olahraga dan sejenisnya;
- d. Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip bertanggungjawab atas data jenis buku, alat peraga pendidikan, peralatan dan bahan perpustakaan dan sejenisnya;
- e. Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggungjawab atas data Alat Angkutan Sungai/Laut, Alat Pertanian, Bibit Tanaman, Bibit Ternak/Ikan, Pupuk, Pakan dan sejenisnya;
- f. Bagian Umum Setdakab bertanggungjawab atas Alat Kantor dan Rumah Tangga, Suku Cadang, alat tulis kantor, barang pakai habis kantor dan sejenisnya;
- g. Dinas Perhubungan bertanggungjawab atas data rambu-rambu lalu lintas dan sejenisnya;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bertanggungjawab atas data Alat Angkutan (Mobil, Truk, Sepeda Motor Roda Dua dan Roda Tiga) dan sejenisnya;
- i. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab atas data Jasa Tenaga Ahli Honorarium Narasumber dan sejenisnya;
- j. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Daerah bertanggungjawab atas Biaya Perjalanan Dinas.

(2) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang tidak termasuk atau belum disebutkan dalam ayat 1 huruf (a) sampai dengan huruf (j) apabila diperlukan wajib diusulkan oleh seluruh OPD.

Bagian Ketiga

Pengguna

Pasal 16

Pengguna Standar Harga Satuan (SHS) terdiri dari:

(a) Pengguna Internal, yaitu

1. Pemerintah daerah;
2. Pemerintah desa.

(b) Pengguna Eksternal, terdiri dari:

1. DPRD;

2. Kementerian/Lembaga/Instansi yang wilayah kerjanya di Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Akademisi;
4. Dunia Usaha.

BAB IV MEKANISME PENYUSUNAN STANDAR HARGA

Pasal 17

1. Penyampaian permintaan data usulan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dari Tim Penyusun Tingkat Kabupaten kepada OPD;
2. OPD Membentuk tim survey dan tim verifikasi standar harga;
3. OPD melakukan survey harga pasar;
4. OPD Melaksanakan analisa dan verifikasi terhadap survey harga pasar yang telah dilakukan;
5. Menetapkan usulan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan untuk disampaikan kepada Tim Penyusun Tingkat Kabupaten;
6. Tim Penyusun Tingkat Kabupaten melaksanakan Verifikasi terhadap usulan OPD;
7. Menginput Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang telah diverifikasi;
8. OPD menyusun HSPK dan ASB;
9. OPD Menetapkan usulan HSPK dan ASB untuk disampaikan kepada Tim Penyusun Tingkat Kabupaten;
10. Tim Penyusun Tingkat Kabupaten melaksanakan Verifikasi terhadap usulan HSPK dan ASB;
11. Menginput data HSPK dan ASB yang telah diverifikasi;
12. Penyusunan Draft Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;
13. Penyampaian Draft Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan untuk dilaksanakan examinasi oleh Bagian Hukum Setdakab.Tapanuli Tengah;
14. Penetapan Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan oleh Bupati;
15. Mencetak dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;
16. Pendistribusian dokumen Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan ke OPD.

BAB V FUNGSI DAN PEMELIHARAAN e-STANDAR HARGA

Bagian Kesatu Fungsi e-Standar Harga Pasal 18

Aplikasi e-Standar memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menerima masukan/pengimputan data Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang terverifikasi oleh Operator;

4. Menyimpan data Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;
3. Menyimpan berkas-berkas pendukung data Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan;

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 19

Pemeliharaan terhadap e-Standar Harga terdiri atas :

1. Administrator sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 angka 10 bertanggungjawab untuk proses pemeliharaan dan melaporkan kepada Penanggungjawab harian dan Penanggungjawab Utama
2. Melakukan penyimpanan data yang ada didalamnya bersama tenaga ahli/Tim IT secara berkala setiap bulannya atau berdasarkan kebutuhan pada server yang telah ditetapkan oleh Penanggungjawab Utama
3. Melakukan evaluasi atas masukan tenaga ahli/Tim IT terhadap keamanan aplikasi untuk setiap periode tertentu atau berdasarkan kebutuhan tertentu

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e-Standar Harga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Jenis dan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini dapat diusulkan dengan Surat Kepala OPD pengusul data dengan mempertimbangkan harga pasar yang wajar, Inflasi, Profit dan *Overhead* serta Ongkos kirim;
- (2) Usulan data yang dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Tim Penyusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah dengan melampirkan data pendukung.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan dan teknis lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Secara Elektronik (e-Standar Harga), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal, 28 Januari 2021



Daftar Kecamatan Berdasarkan ZONA

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5
Pandan	Pinang Sori	Tapian Nauli	Sorkam	Barus
Tukka	Lumut	Sitahuls	Sorkam Barat	Barus Barat
Sarudik	Sibabangun	Kelang	Pasaribabang	Andam Dewi
Badiri	Sukabangun		Sorongko	Tina-dunung
				Mandaur

Kategori Keterjangkauan:

A. Mudah

B. Sedang

C. Sulit

ZONA 1

Kecamatan	Kategori Mudah					
	Kelurahan		Desa		Desa	
Pandan	Pandan					
	Haroran					
	Aek Tolang					
	Lubuk Tukko					
	Sibuluan Indah					
	Sibuluan Nauli					
	Aek Sitio-tio					
	Sibuluan Raya					
	Kalangan					
	Sibuluan Baru					
	Sibuluan Terpadu					
	Sihaporas Nauli					
	Pasar Baru					
	Budi Luhur					
	Kalangan Indah					
	Mangga Dua					
	Muara Nibung					
	Haroran Indah					
	Pandan Wangi					
	Lubuk Tukko Baru					
		Aek Garut				
		Sitio-Tio Hilir				
Sarudik	Sibuluan Nalambok			Sipan		
	Sarudik					
	Pasir Bidang					
	Pondok Batu					
Tukka	Tukka					Sigirina Girinyi
	Bona Lumban					Tapian Nauli
	Huta Nabolon					Saurmanggita
	Sipan ge					Sait Kalangan II
	Aek Tolang Induk					Aek Buttar
Badiri	Huta Balang			Igo Jago		Pagaradionas
	Lopian			Kebun Pisang		Sitar-des
		Aek Iharik		Lubuk Ampolu		
		Gunung Kelambu				

ZONA 2

Kecamatan	Kategori Mudah		Kategori Sedang		Kategori Sulit	
	Kelurahan	Desa	Kelurahan	Desa	Kelurahan	Desa
Pinang Sori	Pinang sori			Sihaporas		Toga Sasir
	Sitonong Bangun			Parjalihutan Baru		Danau Pandan
	Pinangbaru					
	Alitton Francis					
	Sori Nauli					
		Gunung Marjo				
Lumut	Lumut					Masurjung
		Aek Gambir				Lumut Nauli
						Lumut Maju
						Sibuluan
Sibabangun	Sibabangun		Mombang Baru			Muara Sibuntuon
		Angoli		Simanosor		Sibuluan
				Hutagureur		
Sukabangun				Sukabangun		Pulo Pakkat II
				Pulo Pakkat		Sihadituan
				Tebing Tinggi		Sihapas
				Janji Maria		

Kecamatan	Kategori Mudah		Kategori Sedang		Kategori Sulit	
	Kelurahan	Desa	Kelurahan	Desa	Kelurahan	Desa
Kolang	P.O. Hurlang Kolang Nauli			Salah Nauli		Sipah Nauli Aek Lohu
		Unte Mongkur IV				Hodosa Nauli
		Unte Mongkur III				Makarti Nauli
		Unte Mongkur II				Raya Makarti
		Unte Mongkur I				Simpungan
		Hurlang Muara Nauli				Pargan
Tapian Nauli	Tapian Nauli II			Mela II		Alaba Bar
		Tapian Nauli I				Mela Bolok
		Tapian Nauli III				Bar
		Tapian Nauli IV				
Sitahuis	Nauli	Mela I		Naga Timbul		
		Bonandolok				
		Rampa				
		Makame				
		Simanungga				

ZONA 1

Kecamatan	Kategori Mudah		Kategori Sedang		Kategori Sulit	
	Kelurahan	Desa	Kelurahan	Desa	Kelurahan	Desa
Sosorgadong	Sosorgadong					Huta Tembar
		Unte Boang				Santur Bolak
		Sihintang				Barisan
		Baranbung				
		Siantar Ca				
		Muara Bolak				
Sorkam Barat	Sorkam Kanan Binasi					
		Sipea Pea				
		Pahieme I				
		Pasar Sorkam				
		Aek Raso				
		Pasaribu Tohing Jale				
		Maduma				
		Sidikalang				
		Pahieme II				
		Madani				
		Sorkam Kanan				
Sorkam	Sorkam			Teluk Roban		Dolok Pantis
	Pargarutan			Fajar		
	Tarutung Bolak			Pardamean		
	Naipospos Barat			Pelita		
		Gonting Mahe		Rianjate		
		Pea Raja		Bottot		
		Sorkam Tengah		Sihapas		
		Sorkam Kiri		Muara Nauli		
		Pananggahan				
		Pagarang Julu				
		Hite Urat				
		Nauli				
		Suga - Suga				
Pasaribu Tobing		Huta gadang		Makmur		Sidalang
		Suka Maiu		Aek Nadua		Simabahi
		Pasaribu Tobing		Simangarap		
		PO Simangarap				

Kecamatan	Kategori Mudah		Kategori Sedang		Kategori Sulit	
	Kelurahan	Desa	Kelurahan	Desa	Kelurahan	Desa
Manduamas	P.O. Manduamas			Pagaran Nauli		Sarna Nauli
	Binjohara			Manduamas Lama		Lae Menong
	Perluasan			Tumba Jae		Tumba Nauli
		Saragih		Saragih Barat		Tambahan Nanjur
Sirandorung		Tumba		Saragih Timur		
		Manduamas Baru		Binjohara Uruk		
				Binjohara Baru		
				Muara Tapas		
Sirandorung	Bajamas			Pagaran Baru		
				Parsihotangan		
		Sampang Maruhur		Masnauli		
		Sirdang		Muara Ure		
Andam Dewi		Pardomuan				
		Simpang III Lae				
		Bingke				
		Sigodung				
Andam Dewi	Rina Bolak			Sigolang		
		Sijungkang				
		Pangaribuan				
		Sogar				
Andam Dewi		Siramli Ramian				
		Sosor Genting				
		Bondar Sihudon I				
		Uratan				
Andam Dewi		Ladang Tengah				
		Lobu Tua				
		Bondar Sihudon II				
		Sitiris-Tiris				
Barus		Sawah Lamo				
	Pasar Batu Gerigis			Ujung Batu		
	Padang Masiang			Kinali		
		Kampung Solok		Bungo Tanjung		
Barus		Pasar Terandam				
		Sigambo Gambo				
		Kampung Mudik				
		Aek Dakka				
Barus		Patupangan				
		Gabungan Hasang				
		Kedai Gedang				
	Barus Utara	Hutaginjang		Purba Tua		
Barus		Sihorbo				
		Parik Sinomba				
		Pananggahan				
		Siharbangan				



FORMULASI SHS BARANG (NON KONSTRUKSI)
 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI	HARGA PASAR	INFLASI		OVERHEAD DAN KEUNTUNGAN (10%)	HARGA SATUAN (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
						NILAI(%)	TOTAL			
a	b	c	d	e	f	g	h	$i = (f+g) \cdot 10\%$	$j = (f+g+i)$	$k = \text{round}(h)$
Contoh										
1	Kertas	1	Rim	A4 70 gr	46,000.00	3.00	1,380.00	4,738.00	52,118.00	52,100.00

FORMULASI SHS JASA (NON KONSTRUKSI)
 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	SPESIFIKASI	HARGA PASAR	INFLASI		OVERHEAD DAN KEUNTUNGAN (10%)	HARGA SATUAN (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
						NILAI(%)	TOTAL			
a	b	c	d	e	f	g	h	$i = (f+g) \cdot 10\%$	$j = (f+g+i)$	$k = \text{round}(h)$
Contoh										
1	Programmer	1	OB	Tenaga Ahli	6,000,000.00	3.00	180,000.00	618,000.00	6,798,000.00	6,798,000.00

FORMULASI SHS BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)
 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	HARGA PASAR	INFLASI		HARGA SATUAN (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)
					NILAI(%)	TOTAL		
a	b	c	d	e	f	g	$h = d + f$	$i = \text{round}(g)$
Contoh								
1	Semen		zak	50,000.00	3.00	1,500.00	51,500.00	51,500.00
2	Mandor		OH	180,000.00	3.00	5,400.00	185,400.00	185,400.00

Keterangan (SSH Barang Non Konstruksi) :

- b: Nama barang
- d: Harga pasar survey pasar
- e: Inflasi pada tahun berjalan
- g: Overhead dan Keuntungan
- h: Harga Satuan Sebelum Pembulatan
- i: Pembulatan ratusan terdekat dibawahnya



FORMULASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

NO	NAMA URAIAN	SATUAN	PERHITUNGAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	Biaya Upah				
 (data SSH)				
 (data SSH)				
	Jumlah Biaya Upah			
B	Biaya Bahan				
 (data SSH)				
 (data SSH)				
	Jumlah Biaya Bahan			
C	Biaya Peralatan				
 (data SSH)				
 (data SSH)				
	Jumlah Biaya Peralatan			
D	Total Biaya Upah, Bahandan Peralat: m(A+B+C)			
E	Overhead dan Keuntungan (D x 15%)			
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)			

BUPATI TAPANULI TENGAH

 BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

FORMULASI HARGA ANALISA SATUAN BIAYA (ASB)

Untuk Pekerjaan Konstruksi				
NO	NAMA URAIAN (Y)	VOLUME (A)	HSPK (X)	TOTAL
a	b	c	d	e
1	Y1	A1	X1	$A1 \times X1$
2	Y2	A2	X2	$A2 \times X2$
3
4
5
6	Yn	An	Xn	$An \times Xn$
D	Total			$\sum An \times Xn$
E	PPN (10%)			$D \times 10\%$
F	TOTAL BIAYA PEKERJAAN			$D + E$

Untuk Pekerjaan Non-Konstruksi dan Pengadaan Barang Modal (PPN dan PPh sudah termasuk pada SSH)

NO	NAMA URAIAN (Y)	VOLUME (A)	HSPK (X)	TOTAL
a	b	c	d	e
1	Y1	A1	X1	$A1 \times X1$
2	Y2	A2	X2	$A2 \times X2$
3
4
5
6	Yn	An	Xn	$An \times Xn$
D	Total			$\sum An \times Xn$

Untuk Pekerjaan Jasa dan Konsultasi (PPh sudah termasuk pada SSH)

NO	NAMA URAIAN (Y)	VOLUME (A)	HSPK (X)	TOTAL
a	b	c	d	e
1	Y1	A1	X1	$A1 \times X1$
2	Y2	A2	X2	$A2 \times X2$
3
4
5
6	Yn	An	Xn	$An \times Xn$
D	Total			$\sum An \times Xn$



KERTAS KERJA SURVEY HARGA BARANG/JASA

NAMA TOKO/PENYEDIA BARANG/JASA
LOKASI

JALAN

DESA/KEL.

KECAMATAN

TANGGAL SURVEY

NPWP

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NO	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KET
1					
2					
3					
4	Dst.....				

DILAKSANAKAN
PETUGAS SURVEY

DIKETAHUI,
PEMILIK TOKO

1. ()
NIP.

(nama pemilik dan stempel toko/penyedia)

2. ()
NIP.

3. ()
NIP.

3. Dst....

